

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS – KELURAHAN UJUNG TANAH
2024

KPT 611 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 611 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN UJUNG
TANAH KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan
Suara Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2022; KPT
476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT 67 Tahun
2022.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan Pemberhentian dan Penggantian
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah
Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Perubahan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada
ketentuan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Februari 2024.